



**PUTUSAN**

**No. 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;.....

**PENGUGAT**

Tempat tanggal lahir Singaraja,  
17-02-1992, umur 25 tahun,  
Perempuan, Agama Hindu,  
Pekerjaan: Mengurus Rumah  
Tangga, alamat : Kabupaten  
Buleleng No. HP. 087860417727,  
untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGUGAT**-----

MELAWAN ;

**TERGUGAT**

Tempat tanggal lahir Singaraja, 24-  
12-1991, umur 25 tahun, Laki - laki,  
Agama Hindu, Pekerjaan: Karyawan  
Swasta, alamat : Kabupaten Buleleng  
No. HP. 087860417727, untuk  
selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 6 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
  - Surat-surat bukti dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Juli 2017 dibawah register No.314/Pdt.G/2017/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 17 Mei 2009, di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 535/KLT/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak yang bernama 1.ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki - laki, lahir di Singaraja, tanggal 14 September 2009, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 26 Januari 2011 , tetap diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya yaitu hidup rukun, bahagia dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti ;
- Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat di tahun 2011 mulai ada keributan - keributan kecil Percekcokan akan tetapi masih bisa Penggugat atasi dengan cara mengalah demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ;
- Bahwa walaupun Penggugat terus mengalah, tetapi usaha Penggugat tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat makin harmonis, malahan sebaliknya hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya karena masalah – masalah kecil, terutama faktor ekonomi akan tetapi walaupun demikian Penggugat tetap bersabar ;
- Bahwa pertengkar yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



pisah ranjang/ pisah rumah dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa Penggugat pada tahun 2015 dan tepatnya pada tanggal 5 Maret 2015, telah membuat surat pernyataan perceraian di Kabupaten Singaraja, yang disaksikan oleh Kelian Banjar Adat Pakraman Kabupaten Buleleng, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan tidak bisa melanjutkan hubungan sebagai suami isteri dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah berkomunikasi ;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali menjadi pasangan suami isteri sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 535/KLT/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017 tersebut, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa untuk menghindari hal – hal yang tidak Penggugat inginkan serta untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 535/KLT/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017 adalah sah;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 17 Mei 2009

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 535/KLT/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki - laki, lahir di Singaraja, tanggal 14 September 2009, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 26 Januari 2011, tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat ;
  5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan dari jurusita pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 7 Juli 2017 dan 3 Agustus 2017, yang dibacakan didepan persidangan dimana pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan ternyata bahwa pada suratnya, Tergugat menyatakan tidak bisa menghadiri persidangan serta akan menghormati dan menyetujui semua keputusan sidang, maka untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2017, dimana atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan surat asli sebagai bukti yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara ini, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya terdiri dari ;

1. Fotocopy Surat Keterangan No.Reg : 535/KLT/VI/2017 tertanggal 16 Juni 2017, antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12032015-0056 tertanggal 12 Maret 2015 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 5 Maret 2015, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi 1:**

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah secara adat Bali tetapi tanggalnya saksi lupa, namun perkawinannya belum punya Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak yang pertama namanya Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan yang kedua namanya Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah diangkat oleh kakeknya di Denpasar, sedangkan anak yang kedua diajak oleh Tergugat;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



- Bahwa saksi tidak tahu jelasnya mengapa Penggugat minta cerai karena saksi tidak pernah bertanya pada Penggugat karena pada waktu Penggugat tinggal dan kerja di Denpasar, walaupun ditanya Penggugat hanya diam saja;
  - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buleleng semenjak pisah tinggal dengan suaminya tahun 2013;
  - Bahwa saksi tidak pernah dengan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat, Penggugat juga hanya diam dan tidak pernah cerita bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan masalah perceraian di desa tetapi saksi tidak ikut saat itu, dan saksi tidak tahu ada surat pernyataan cerai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

## **2. Saksi 2:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng tanggal 17 Mei 2009;
- Bahwa saksi kurang tahu Penggugat dan Tergugat pisah tinggal pada tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah cerita dan saksi tidak pernah bertanya, Penggugat tinggal dan kerja di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat berjalan dengan laki-laki lain tetapi saksi tidak tahu itu siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya mengapa Penggugat pulang ke rumah bajang;
- Bahwa anak kedua Penggugat ikut dengan Bapaknya yaitu Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

**3. Saksi 3:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Buleleng pada tahun 2009, namun yang muput saksi lupa;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat tidak kerja karena Penggugat dan Tergugat kawin muda, saat itu masih SMA namun karena Penggugat sudah hamil sehingga harus menikah dengan Tergugat dan orang tua juga menyetujui;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berhenti sekolah dan tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Tergugat masih tetap tidak kerja, selain itu Tergugat suka judi dan metajen, yang kerja Penggugat bahkan saat hamil tua Penggugat masih kerja;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah punya dua orang anak, yaitu namanya Pande dan Indra masing-masing berusia 9 tahun dan 5 tahun;
- Bahwa anak-anak sekarang sudah sekolah, yang pertama diangkat oleh kakeknya di Denpasar, yang kedua ikut dengan Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi ingin bercerai karena masalah ekonomi, karena Penggugat sama sekali tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena memang saksi seiring mampir ke rumah Tergugat, pada saat mampir pun sambutah di rumah Tergugat tidak begitu baik;
- Bahwa saksi mengetahui ada percekckokan antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu saksi mendapat panggilan untuk hadir di Desanya Tergugat / di Kabupaten Buleleng karena ada mediasi di kantor desa sehubungan dengan percekckokan antara Penggugat dan

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



Tergugat, pada waktu itu saksi hadir sebagai saksi dimana kedua belah pihak dinasehati agar rukun kembali;

- Bahwa saksi tidak tanda tangan sat menjadi saksi di surat tersebut karena memang surat tersebut yang buat Penggugat sendiri belakangan, saksi hadir saat mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di kantor desa;
- Bahwa setelah dari Kantor desa sehabis mediasi, Penggugat dan Tergugat diberi waktu beberapa hari untuk berpikir, tapi ternyata baru sampai di rumah Penggugat dan Tergugat rebut lagi, pada saat itu Penggugat pulang ke rumah bajang;
- Bahwa saksi tahu karena saksi ditelpon oleh Penggugat yang minta dijemput untuk pulang ke rumah di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada waktu dijemput Tergugat ada di rumah tetapi hanya diam saja ketika Penggugat dijemput pulang;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah mepamit, tetapi waktunya lupa, waktu itu Penggugat hanya bilang sudah mepamit;
- Bahwa mengenai surat cerai di desa saksi dengar dari Penggugat dibuat setelah mepamit, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sendiri yang cerita kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena percecokan yang disebabkan karena faktor ekonomi sehingga tali perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, dan agar anak yang lahir dari perkawinan Peggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki - laki, lahir di Singaraja, tanggal 14 September 2009, 2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 26 Januari 2011 tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja (bukti surat P-1) dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang bernama, SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di Kabupaten Buleleng, secara adat dan agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2009, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian setelah menjalani perkawinan selama 2 (dua) tahun, sering terjadi pertengkaran dan percecokan dipicu oleh faktor ekonomi, dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal serumah, dan pada tanggal 5 Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan perceraian di Kabupaten Singaraja, yang disaksikan oleh Kelian Banjar Adat Pakraman Kabupaten Buleleng, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan tidak bisa melanjutkan hubungan sebagai suami isteri dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan Mempertimbangkan Petitum Penggugat Nomor 4, yang mana terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki - laki, lahir di Singaraja, tanggal 14 September 2009, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 26 Januari 2011, tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, anak-anak yang lahir didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu 1.

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki - laki, lahir di Singaraja, tanggal 14 September 2009, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 26 Januari 2011 selama ini telah ada dalam asuhan Tergugat selaku Bapak kandungnya, sehingga dengan demikian maka pengasuhan terhadap anak tersebut akan lebih tepat dan patut jika tetap berada pada diri Tergugat, namun begitu, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan hak pengasuhan anak-anak berada pada diri Tergugat, hal itu tidak membebaskan Penggugat maupun Tergugat untuk tetap memberikan kasih sayang, perhatian dan pemberian materi terhadap masing-masing anak tersebut demi tumbuh kembang yang baik, secara mental fisik maupun spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”, karena itu pencatatan perceraian tersebut merupakan perintah Undang-Undang yang sangat penting, karena menentukan kapan suatu perceraian dianggap telah terjadi dan dengan memperhatikan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan juga pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat ke dalam buku Register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian ini dan untuk selanjutnya supaya mendapat penyelesaian administrasi;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam petitum nomor 5 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat barada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi amar putusan seperlunya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 535/KLT/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017 adalah sah;
4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 17 Mei 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 535/KLT/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu 1. Anak Pertama Penggugat dan

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



Tergugat, Laki - laki, lahir di Singaraja, tanggal 14 September 2009, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 26 Januari 2011, tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat;

6. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, Oleh kami I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH dan A. A. AYU MERTA DEWI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH YUSTIASARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**I MD GD TRISNA JAYA SUSILA,S.H**

**I.B. BAMADEWA PATIPUTRA SH.**

**A.A.AYU MERTA DEWI, SH.MH**

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2017/PN.Sgr*





PANITERA PENGGANTI

DIAH YUSTIASARI, SH

**Biaya biaya :**

- Pendaftaran gugatan.....Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	150.000,-
- P N B P.....Rp	10.000,-
- Redaksi .....Rp.	5.000,-
- Materai putusan.....Rp.	6.000,-
Jumlah.....Rp.	251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).